



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1491/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 1491/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 20 Juni 2016 yang posita dan petitumnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan terhadap Penggugat Nomor 1491/Pdt.G/2016/PA.Slawi. tanggal 23 Juni 2016 dan tanggal 10

Halaman 1 dari 4 hal Put. No. 1491/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 Penggugat telah dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap di persidangan dan pemanggilan kepada Penggugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Penggugat tersebut didasari dengan sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui LPPL Slawi Ayu FM sebagaimana tersebut pada relaas panggilan terhadap Tergugat Nomor 1491/Pdt.G/2016/PA.Slw., yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2016 dan tanggal 21 Juli 2016, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa untuk menghadap;

Bahwa upaya damai terhadap para pihak yang berperkara dan pembacaan surat gugatan Penggugat tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim karena ketidakhadiran para pihak tersebut;

Bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatunya Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasa mereka yang sah dan pemanggilan terhadap para pihak tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara ini lebih lanjut dan Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada

Halaman 2 dari 4 hal Put. No. 1491/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan mengacu kepada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang besarnya sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Dengan mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 1491/Pdt.G/2016/PA.Slw.;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 hal Put. No. 1491/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Drs. NURSIDIK, MH.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | RP. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | = Rp. 491.000,- |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);